KEDUDUKAN PEREMPUAN SEBAGAI PEWARIS GELAR KEBANGSAWANAN DALAM HUKUM WARIS ADAT JAWA: ANALISIS SABDA RAJA DAN DHAWUH RAJA KERATON YOGYAKARTA 2015

Lafifa Zahra Mawaddah[1)], Muhammad Aryasatya Ramzy Maulana[2)], Gabrielle Genade Glorie[3)]

[1)]Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Surabaya, Indonesia
Email: 23071010052@student.upnjatim.ac.id
[2)]Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Surabaya, Indonesia
Email: 23071010059@student.upnjatim.ac.id
[3)]Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Surabaya, Indonesia
Email: 23071010080@student.upnjatim.ac.id

Abstract

Customary Inheritance Law is a branch of inheritance law that regulates inheritance systems based on customary norms or customs that are deeply rooted in society. In the customary inheritance system, one of the objects that can be inherited under customary inheritance law is a title of nobility, which is a non-legal object.materialor intangible objects. In practice in the Yogyakarta Palace environment, the inheritance of this noble title is regulated based on paugeran which adheres to a patrilineal kinship system, arrangements based on the patrilineal kinship system make women not positioned as heirs to the throne. However, this rule shifted when the Sabda Raja and Dhawuh Raja appeared in 2015, the emergence of the Sabda Raja and Dhawuh Raja caused problems in the Yogyakarta Palace environment, because the Sabda Raja and Dhawuh Raja contained a change in the title of GKR Pembayun to GKR Mangkubumi which indicated the possibility of women to ascend the throne in the Yogyakarta Palace environment which adheres to a Patrilineal kinship system. This research was conducted using normative juridical research methods with a conceptual approach and a case approach, as well as through literature studies. This research shows that customary inheritance law is dynamic following the changing times, the system that initially placed men as the main heirs to a noble title as leaders has now shifted by providing a way for women to be able to become heirs to the throne if the succession of GKR Mangkubumi to become the 11th successor is successfully implemented.

Keywords : Customary Inheritance Law, Yogyakarta Palace, Title of Nobility, King's Word, and King's Dhawuh

Abstrak

Hukum Waris Adat merupakan salah satu cabang dari hukum waris yang isinya mengatur mengenai sistem pewarisan berdasarkan norma atau kebiasaan adat yang sudah mengakar di lingkungan masyarakat. Dalam sistem pewarisan adat, salah satu objek yang dapat diwariskan dalam hukum waris adat adalah gelar kebangsawanan yang merupakan objek non-materiil atau objek tidak berwujud. Dalam praktiknya di lingkungan Keraton Yogyakarta, pewarisan gelar kebangsawanan ini diatur berdasarkan paugeran yang menganut sistem kekerabatan patrilineal, pengaturan berdasarkan sistem kekerabatan patrilineal membuat perempuan tidak diposisikan sebagai pewaris takhta. Namun aturan tersebut mengalami pergeseran ketika muncul Sabda Raja dan Dhawuh Raja di tahun 2015, munculnya Sabda Raja dan Dhawuh Raja tersebut menimbulkan permasalahan di lingkungan Keraton Yogyakarta, karena Sabda Raja dan Dhawuh Raja memuat perubahan gelar GKR Pembayun menjadi GKR Mangkubumi yang mengindikasikan kemungkinan perempuan untuk naik takhta di lingkungan Keraton Yogyakarta yang menganut sistem kekerabatan Patrilineal. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan pendekatan kasus, serta melalui studi kepustakaan. Penelitian ini menunjukan bahwa hukum waris adat bersifat dinamis mengikuti perubahan zaman, sistem yang awal mulanya menempatkan laki-laki sebagai pewaris utama sebuah gelar kebangsawanan sebagai pemimpin kini bergeser dengan memberikan jalan bagi perempuan untuk dapat menjadi pewaris takhta apabila suksesi GKR Mangkubumi menjadi penerus ke-11 berhasil terlaksana.

Kata Kunci : Hukum Waris Adat, Keraton Yogyakarta, Gelar Kebangsawanan, Sabda Raja, dan Dhawuh Raja

PENDAHULUAN

Sistem pewarisan di Indonesia diatur berdasarkan beberapa aturan, salah satu aturan yang mengatur sistem waris yang ada di Indonesia merupakan Hukum Adat. Hukum Waris Adat merupakan sekumpulan norma hukum yang mengatur hak kewarisan ahli waris berdasarkan kebiasaan serta norma sosial yang sudah hidup lama mengakar di lingkungan masyarakat, sehingga tiap daerah memiliki sistem kewarisan adat yang berbeda-beda tergantung dengan norma masyarakat yang tertanam di lingkungannya.

Dalam praktiknya sistem pewarisan dalam hukum waris adat memiliki beberapa sistem yang dianut, salah satunya ada sistem kekerabatan yang digunakan sebagai pedoman dalam kewarisan, sistem kekerabatan sendiri dibagi menjadi 3, yang pertama adalah sistem patrilineal yang mengutamakan garis keturunan pihak laki-laki sebagai ahli waris, yang kedua ada sistem matrilineal yang mengutamakan garis keturunan pihak perempuan sebagai ahli waris, dan yang terakhir ada sistem parental yang tidak mengutamakan salah satu gender dalam sistem kewarisannya, sistem parental lebih kental dalam kesetaraan dan tenggang rasa, sehingga tidak ada gender spesifik yang harus diutamakan.

Ter Haar menjelaskan bahwa hukum waris adat mengatur mengenai pewarisan 2 jenis objek waris yakni objek waris materiil (berwujud) dan objek waris non-materiil (tidak berwujud). Objek waris materiil meliputi benda berwujud atau yang dapat dilihat dengan mata, seperti kendaraan, perhiasan, tanah, rumah/bangunan dan benda pusaka, sementara objek waris non-materiil meliputi harta yang tidak berwujud seperti kedudukan adat, hak atau kewajiban tertentu, hak ulayat dan gelar kebangsawanan.

Dalam konteks waris adat di lingkup masyarakat Jawa khususnya dalam lingkungan Keraton Yogyakarta, pewarisan tidak hanya terpaku pada pewarisan harta benda saja, namun juga termasuk pada pewarisan gelar kebangsawanan sebagai penerus takhta. Keraton Yogyakarta sendiri menganut sistem kekerabatan patrilineal dalam sistem kewarisannya yang telah diatur dalam Paugeran atau aturan adat Keraton. Hal tersebut membuat sistem pewarisan ditarik dari garis keturunan laki-laki yang membuat perempuan tidak diposisikan sebagai pewaris gelar atau takhta Keraton.

Namun pada tahun 2015 ketentuan mengenai pewarisan ini mengalami perubahan, karena Sri Sultan Hamengkubuwono X mengeluarkan Sabda Raja dan Dhawuh Raja. Kedua hal tersebut merupakan titah raja yang berisikan perubahan gelar dari Sultan serta perubahan gelar GKR Pembayun menjadi GKR Mangkubumi, perubahan gelar GKR Pembayun ke GKR Mangkubumi tentu menimbulkan polemik nyata di lingkungan Keraton. Sebagian pihak menilai bahwa hal tersebut menyalahi paugeran Keraton dan pihak lainnya menilai bahwa langkah ini merupakan awal dari penyesuaian aturan adat terhadap perkembangan zaman serta kesetaraan gender.

Peristiwa yang menimbulkan polemik tersebut menarik untuk dikaji karena dapat dilihat bahwa norma adat dalam konteks kewarisan bersifat dinamis mengikuti perkembangan zaman, di zaman modern perempuan dianggap sebagai individu yang setara dengan pihak laki-laki dalam hal kepemimpinan. Berdasarkan uraian penjelasan di atas, penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji kedudukan perempuan sebagai pewaris gelar kebangsawanan berdasarkan hukum waris adat serta pergeseran norma pasca dipublikasikannya Sabda Raja dan Dhawuh Raja pada 2015.

1. Bagaimana Kedudukan Perempuan Sebagai Pewaris Gelar Kebangsawanan Menurut Hukum Waris Adat Jawa Dalam Sistem Pewarisan Di Keraton Yogyakarta?
2. Bagaimana Perubahan Kedudukan Perempuan Sebagai Pewaris Gelar Kebangsawanan Dalam Hukum Waris Adat Jawa Setelah Sabda Raja Dan Dhawuh Raja Keraton Yogyakarta Tahun 2015?

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini digunakan metode Yuridis Normatif dengan pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer berupa Sabda Raja, Dhawuh Raja dan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, buku serta jurnal ilmiah mengenai hukum adat sebagai bahan hukum sekunder, dan kamus hukum sebagai bahan hukum tersier. Selain bahan hukum tersebut di atas, penelitian ini juga menggunakan media internet melalui sumber yang kredibel sebagai bahan penelitian pendukung. Penelitian ini menggunakan bahan hukum tersebut dikumpulkan melalui studi kepustakaan, yang kemudian dianalisis secara kualitatif untuk menjawab rumusan masalah yang telah dibuat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Bagaimana Kedudukan Perempuan Sebagai Pewaris Gelar Kebangsawanan Menurut Hukum Waris Adat Jawa Dalam Sistem Pewarisan Di Keraton Yogyakarta?

Sistem pewarisan memiliki keterkaitan dengan sistem kekerabatan sebagaimana yang dianut oleh masyarakat pada pewarisan hukum adat Jawa. Terdapat 3 jenis sistem kekerabatan yang ada di Indonesia, antara lain Patrilineal, Matrilineal, dan Parental atau Bilateral. Sistem patrilineal merupakan sistem yang menarik garis keturunan dari pihak ayah atau laki-laki, sedangkan sistem matrilineal mengikuti garis keturunan dari pihak ibu atau perempuan. Sementara itu, sistem parental atau bilateral tidak membedakan garis keturunan berdasarkan jenis kelamin karena hubungan keluarga ditarik dari pihak ayah maupun ibu. Perbedaan sistem kekerabatan dapat memengaruhi siapa yang memiliki hak untuk menerima warisan, baik berupa harta benda maupun kedudukan tertentu dalam lingkungan adat. Pewarisan pada masyarakat Jawa, umumnya tidak hanya berkaitan dengan harta benda tetapi juga dapat mencakup kedudukan adat dan gelar kebangsawanan yang berlaku di lingkungan tertentu. Pewarisan harta benda biasanya berkaitan dengan pembagian kekayaan keluarga, seperti tanah, rumah, kendaraan, perhiasan, maupun benda pusaka. Sedangkan, gelar kebangsawanan merupakan bentuk pewarisan non-

materiil yang berkaitan dengan kedudukan, kehormatan, dan status seseorang dalam lingkungan adat. Aturan pewarisan gelar kebangsawanan tidak hanya didasarkan pada hubungan darah, namun dipengaruhi oleh tradisi, ketentuan adat, dan sistem kepemimpinan yang berlaku dalam suatu lingkungan kerajaan.

Salah satu lingkungan masyarakat Jawa yang memiliki aturan tersendiri mengenai pewarisan gelar kebangsawanan adalah Keraton Yogyakarta. Pada sistem pewarisan Keraton Yogyakarta, secara tradisional menganut sistem kekerabatan patrilineal, yakni garis keturunan yang lebih mengutamakan pihak laki-laki. Sistem tersebut telah berlangsung secara turun-temurun dan menjadi bagian dari aturan adat atau paugeran Keraton. Paugeran sendiri merupakan ketentuan adat yang menjadi pedoman dalam kehidupan keraton dan harus dipatuhi oleh keluarga kerajaan maupun para abdi dalem dan aturan ini menjadi dasar dalam mengatur berbagai hal yang berkaitan dengan kedudukan, tata kehidupan, dan keberlangsungan kepemimpinan Kesultanan Yogyakarta. Penerapan sistem patrilineal dalam pewarisan di Keraton Yogyakarta terlihat dari ketentuan mengenai penerus takhta Sultan. Sejak dahulu, kedudukan Sultan lebih diprioritaskan kepada keturunan laki-laki dari Sultan yang sedang bertahta yang mana berkaitan dengan tradisi kepemimpinan keraton yakni menempatkan laki-laki sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Salah satu hal yang melatarbelakanginya adalah penggunaan gelar Sayidin Panatagama Khalifatullah yang melekat pada Sultan. Gelar tersebut memiliki makna bahwa Sultan tidak hanya berperan sebagai pemimpin kerajaan, tetapi juga sebagai pemimpin agama dan wakil Allah dalam menjalankan tugasnya. Pandangan tersebut kemudian menjadi salah satu dasar tradisi yang menempatkan laki-laki sebagai penerus takhta Kesultanan Yogyakarta dan membuat perempuan dalam lingkungan Keraton Yogyakarta memiliki kedudukan yang berbeda dengan laki-laki dalam hal pewarisan gelar kebangsawanan. Perempuan tetap memiliki hak untuk menyandang gelar kehormatan sebagai anggota keluarga kerajaan, seperti Gusti Kanjeng Ratu (GKR). Akan tetapi, pemberian gelar tersebut tidak secara langsung menjadikan seorang perempuan sebagai calon penerus takhta Sultan. Kedudukan perempuan lebih banyak ditempatkan sebagai bagian dari keluarga kerajaan yang memiliki gelar kebangsawanan, sedangkan hak untuk meneruskan kepemimpinan keraton secara tradisional lebih diarahkan kepada keturunan laki-laki.

Selain dipengaruhi oleh paugeran keraton, ketentuan mengenai kedudukan Sultan juga berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c disebutkan bahwa calon Gubernur DIY harus memenuhi persyaratan bertakhta sebagai Sultan Hamengkubuwono untuk calon Gubernur dan Adipati Paku Alam untuk calon Wakil Gubernur. Berdasarkan ketentuan tersebut, menunjukkan adanya hubungan antara kedudukan pemimpin keraton dengan jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY. Sementara itu, Pasal 18 ayat (1) huruf m sebelum adanya perubahan melalui putusan Mahkamah Konstitusi juga memuat persyaratan penyerahan daftar riwayat hidup yang mencantumkan riwayat pendidikan, pekerjaan, saudara kandung, istri, dan anak. Ketentuan tersebut kemudian menjadi salah satu bagian yang dipersoalkan karena dinilai mengandung unsur diskriminasi gender. Apabila dilihat dari sejarah pewarisan takhta Keraton Yogyakarta, belum pernah terdapat perempuan yang secara resmi menduduki posisi Sultan sebagai pemimpin tertinggi keraton. Perempuan memang dapat memperoleh gelar kebangsawanan dan memiliki kedudukan dalam keluarga kerajaan, tetapi hal tersebut berbeda dengan hak untuk meneruskan takhta sehingga perbedaan ini memperlihatkan bahwa pewarisan gelar kehormatan dan pewarisan gelar yang berkaitan dengan kepemimpinan kerajaan memiliki aturan yang tidak sama. Seorang perempuan dapat memiliki status sebagai bangsawan melalui garis keturunan keluarga Sultan, sementara itu secara tradisional belum ditempatkan sebagai penerus utama kepemimpinan Kesultanan Yogyakarta. Hal lain yang perlu diperhatikan ialah perbedaan antara pewarisan harta benda dengan pewarisan takhta atau gelar kebangsawanan. Pewarisan harta benda pada masyarakat Jawa yang menggunakan sistem parental, laki-laki dan perempuan pada dasarnya memiliki kedudukan sebagai ahli waris tanpa harus mengutamakan salah satu jenis kelamin. Walaupun demikian, ketentuan tersebut tidak dapat langsung diterapkan dalam pewarisan takhta Keraton Yogyakarta karena kedudukan Sultan tidak hanya berkaitan dengan hak seseorang sebagai anggota keluarga, tetapi juga menyangkut keberlangsungan tradisi kerajaan, aturan adat, dan sistem kepemimpinan yang telah berlaku secara turun-temurun. Adanya dalil tersebut, pewarisan takhta memiliki ketentuan khusus yang berbeda dari pembagian harta warisan dalam keluarga pada umumnya.

Perbedaan kedudukan laki-laki dan perempuan dalam pewarisan takhta menjadi salah satu hal yang kemudian menimbulkan persoalan ketika dikaitkan dengan perkembangan masyarakat dan prinsip kesetaraan gender. Dalam kehidupan masyarakat modern, perempuan juga memiliki kemampuan dan kesempatan untuk menduduki posisi kepemimpinan, termasuk dalam lingkungan pemerintahan. Sementara itu, aturan adat Keraton Yogyakarta sebelumnya masih mempertahankan tradisi pewarisan takhta yang lebih mengutamakan keturunan laki-laki. Perbedaan antara ketentuan adat dan perkembangan pandangan mengenai kesetaraan gender inilah yang menjadi latar belakang munculnya persoalan mengenai kedudukan perempuan sebagai pewaris gelar kebangsawanan di Keraton Yogyakarta. Kondisi tersebut juga tidak terlepas dari situasi keluarga Sultan Hamengku Buwono X yang tidak memiliki keturunan laki-laki dan hanya memiliki keturunan perempuan. Dalam tradisi pewarisan yang sebelumnya berlaku, keadaan ini menimbulkan persoalan tersendiri karena penerus takhta biasanya berasal dari garis keturunan laki-laki. Sementara itu, putri-putri Sultan tetap memiliki kedudukan sebagai anggota keluarga kerajaan dengan gelar kebangsawanan masing-masing. Persoalan mengenai siapa yang dapat meneruskan kepemimpinan keraton kemudian menjadi perhatian, khususnya terkait kemungkinan seorang

perempuan memperoleh kedudukan yang sebelumnya lebih banyak diberikan kepada laki-laki.

4.2. Bagaimana Perubahan Kedudukan Perempuan Sebagai Pewaris Gelar Kebangsawanan Dalam Hukum Waris Adat Jawa Setelah Sabda Raja Dan Dhawuh Raja Keraton Yogyakarta Tahun 2015?

Pada awalnya sistem pewarisan gelar kebangsawanan dan tahta kerajaan di Keraton Yogyakarta lebih mengutamakan anak laki-laki sebagai penerus dibandingkan anak perempuan. Hal ini berakar dari sejarah berdirinya Keraton Yogyakarta yang memuat budaya maupun nilai-nilai ajaran islam hingga Paugeran keraton sendiri dalam menentukan penerus tahta. Adapun ketentuan ini diperkuat melalui UU DIY yang menafsirkan kedudukan seorang calon pemimpin daerah maupun wakilnya harus memiliki gelar yang diberikan kepada laki-laki, sedangkan perempuan dalam kedudukan untuk mewarisi gelar hanya terbatas dalam menyandang gelar kehormatan seperti Gusti Kanjeng Ratu (GKR). Oleh karena itu, hingga saat ini dalam pewarisan tahta di Keraton Yogyakarta belum pernah ada penunjukkan seorang perempuan sebagai penerus tahta atau Ratu Keraton Yogyakarta.

Namun, kondisi keraton saat ini berubah sejak Sultan Hamengkubuwono X mengeluarkan Sabda Raja dan Dhawuh Raja pada tahun 2015. Dalam Sabda Raja yang disampaikan pada 30 April 2015, berbunyi: "Gusti Allah Yang Maha Agung dan Pencipta, mengertilah kalian semua anak-anakku, adik-adikku, keluargaku dan abdiku. Menerima pesan perintah Gusti Allah dan ayahku serta leluhurku Mataram. Mulai saat ini saya menerima perintah kebahagiaan perintah Gusti Allah bahwa namaku menjadi Ngarsa Dalem Sampeyan Dalem Ingkang Sinuwun Sri Sultan Hamengku Bawono Ingkang Jumeneng Kasepuluh Suryaning Mataram Senopati Ing Ngalaga Langgeng Ing Bawono Langgeng Langgeng Ing Tata Panatagama. Sabdaraja ini perlu dimengerti, dipatuhi dan dilaksanakan. Demikian sabdaku". Dari sabda tersebut memuat dua bentuk perubahan meliputi penggantian penyebutan gelar raja seperti "Buwono" yang bermakna bumi atau wilayah kecil menjadi "Bawono" yang bermakna alam semesta yang luas dan penghapusan gelar Khalifatullah yang identik digunakan kepada laki-laki.

Sedangkan Dhawuh Raja yang disampaikan pada 5 Mei 2015, berbunyi: "Saudara semua, saksikanlah saya Ngarsa Dalem Sampeyan Dalem Ingkang Sinuwun Sri Sultan Hamengku Bawono Ingkang Jumeneng Kasepuluh Suryaning Mataram Senopati Ing Ngalaga Langgeng Ing Bawono Langgeng Langgeng Ing Tata Panatagama diperintahkan untuk menetapkan putriku Gusti Kanjeng Ratu Pambayun katetepake Gusti Kanjeng Ratu Mangkubumi Hamemayu Hayuning Bawono Langgeng Ing Mataram. Mengetahuilah, begitulah perintah saya". Dari dhawuh tersebut memuat informasi berupa penetapan putri sulung sultan yaitu GKR Pembayun menjadi GKR Mangkubumi Hamemayu Hayuning Bawono Langgeng ing Mataram, yang dimana gelar Mangkubumi secara harfiah diartikan sebagai memangku bumi atau membawa tanggung jawab yang berat sehingga pada umumnya diberikan kepada putra mahkota atau pangeran yang akan meneruskan tahta.

Melalui adanya Sabda dan Dhawuh Raja menimbulkan berbagai perdebatan maupun penolakan di ruang lingkup internal maupun eksternal keraton. Hal ini dapat dilihat dari sisi internal keluarga Kesultanan Yogyakarta terutama adik-adik sultan menilai langkah yang dilakukan oleh Sultan Hamengku Bawono X bertentangan dengan adat istiadat yang telah dilakukan secara turun temurun dan tidak sesuai dengan paugeran keraton yang dimana seorang perempuan diberikan gelar yang dapat diartikan sebagai penunjukkan putri mahkota untuk mewarisi tahta. Adapun tindakan ini dipengaruhi dengan adanya konflik kepentingan di dalam hubungan kekuasaan keraton akibat dari sultan saat ini tidak memiliki keturunan laki-laki dan hanya memiliki keturunan perempuan, sehingga sulit untuk dapat mewariskan tahta tersebut kepada putrinya. Sedangkan dari sisi eksternal keraton dapat dilihat dari rasa kekhawatiran masyarakat DIY terhadap isi UU DIY yang mengatur ketentuan terkait gelar sultan yang saat ini bertahta sebagai gubernur, sehingga apabila terdapat pergantian dalam pemberian gelar sultan dapat menimbulkan ketidakpastian hukum.

Meski terdapat beberapa perdebatan maupun penolakan karena dianggap tidak sesuai dengan paugeran keraton, Sultan Hamengku Bawono X tetap berpegang teguh dan menganggap Sabda dan Dhawuh Raja yang telah disampaikan sesuai dengan arahan dari Allah SWT untuk mengganti nama gelar sultan dan menunjuk putri sulungnya sebagai penerus tahta. Selain itu, sultan juga menyampaikan Sabda Jejering Raja (Sabda sebagai Raja) secara mendadak pada 31 Desember 2015 untuk menghadapi penolakan dari adik-adik sultan atas Sabda dan Dhawuh Raja yang telah disampaikan sebelumnya dengan memuat beberapa poin penting berikut: 1) Sabda yang telah disampaikan berlandaskan pada perintah Tuhan dan leluhur; 2) Dalam pergantian tahta tidak dapat diwariskan; 3) Pencopotan kedudukan adik dan abdi sultan dapat dilakukan apabila tidak mematuhi perintah sultan, dan; 4) Akibat dari ketidakpatuhan adalah pengusiran dari bumi Mataram. Alhasil dari adanya Sabda Jejering Raja semakin membuat polemik di dalam keraton menjadi konflik yang dilakukan melalui pembangkangan atau ketidakpatuhan para pihak internal keraton kepada Sultan Hamengku Buwono X secara terang-terangan sebagai bukti penolakan atas sabda yang bertentangan dengan paugeran dan peraturan undang-undang.

Dengan adanya pertentangan antara Sabda Raja dan Dhawuh Raja dengan UU DIY, sekelompok masyarakat Yogyakarta yang terdiri dari abdi dalem, pengusaha, aktivis dan pegiat hak asasi perempuan, serta perangkat desa mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi untuk meninjau kembali isi dari Pasal 18 ayat (1) huruf m UU DIY karena adanya tudingan diskriminasi gender dalam pencantuman persyaratan calon pemimpin dan wakil pemimpin daerah DIY. Hal ini dikarenakan dalam isi pasal tersebut memuat ketentuan yang menyebutkan seorang pemimpin dan wakilnya untuk

menyerahkan daftar riwayat hidup mulai dari pendidikan sampai identitas keluarga. Dari isi pasal tersebut terdapat penggunaan kata "istri" yang secara tidak langsung memberitahukan seseorang yang menjabat sebagai sultan maupun pemimpin dan wakil daerah DIY harus seorang laki-laki. Sehingga secara tidak langsung ketentuan dari UU tersebut kurang menghargai keberadaan seorang perempuan atau kesetaraan gender dalam memimpin suatu daerah maupun tugas pemerintahan.

Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 88/PUU-XIV/2016 yang melakukan pengujian isi ketentuan dari UU DIY terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengakibatkan penggunaan frasa "yang memuat, antara lain Riwayat Pendidikan, pekerjaan, saudara kandung, istri, dan anak" dalam Pasal 18 ayat (1) huruf m UU DIY dianggap tidak lagi memiliki kekuatan hukum yang mengikat atau dihapus karena bertentangan dengan UUD 1945. Hal ini dikarenakan wilayah Yogyakarta termasuk dalam kategori Wilayah Istimewa yang memiliki sistem pemerintahan daerah sendiri dan diakui oleh negara sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 18B ayat (1) UUD 1945. Dengan begitu secara garis besar penerapan penggunaan syarat riwayat hidup dalam pengajuan diri sebagai calon pemimpin dan calon wakil pemimpin daerah tidak relevan digunakan di DIY karena dalam pemilihan tersebut tidak menggunakan sistem pilkada melainkan sesuai tradisi daerah.

Sedangkan penggunaan kata "istri" dalam ketentuan Pasal 18 ayat 1 huruf m UU DIY dianggap dapat menimbulkan tumpang tindih dan diskriminasi gender seseorang dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini dikarenakan dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c UU DIY menjelaskan seseorang dapat menjadi Gubernur atau Wakil Gubernur apabila telah memenuhi dan mendapatkan gelar Sultan Hamengkubuwono atau Adipati Paku Alam berdasarkan urusan internal keraton, yang dimana dari adanya Sabda dan Dhawuh Raja yang telah disampaikan membuat seorang calon pemimpin daerah dapat dilakukan oleh laki-laki atau perempuan. Berbeda dengan ketentuan huruf m yang menggunakan kata gender yang mengakibatkan penafsiran yang mengandung diskriminasi terhadap gender seseorang. Dengan begitu sebagai negara hukum pada dasarnya setiap gender memiliki kesempatan atau hak atau yang sama untuk turut serta dalam sistem pemerintahan sebagaimana dijabarkan dalam Pasal 28D ayat (3) UUD 1945. Selain itu, dijelaskan juga dalam Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 yang dimana setiap orang memiliki hak untuk mendapat perlindungan atau terhindar dari perbuatan maupun perilaku diskriminasi dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan begitu hasil dari putusan MK dapat digunakan untuk memperkuat kedudukan seorang perempuan dalam mewarisi gelar kebangsawanan tertinggi atau pemimpin daerah secara hukum nasional.

Dengan demikian dari adanya Sabda Raja dan Dhawuh Raja pada tahun 2015, serta Putusan MK No. 88/PUU-XIV/2016 menimbulkan berbagai perubahan dalam kedudukan seorang perempuan, antara lain: 1) Perempuan tidak lagi hanya menerima gelar kehormatan saja melainkan dapat mewarisi gelar kebangsawanan tertinggi atau penerus tahta selayaknya putra mahkota, sehingga dapat melakukan kegiatan pemerintahan di wilayah DIY; 2) Membuka penafsiran baru dalam paugeran keraton ketika tidak ada keturunan laki-laki, maka keturunan perempuan dapat menjadi penerus, dan; 3) Pengangkatan perempuan sebagai putri mahkota dapat mengubah penafsiran dalam jabatan publik di wilayah DIY. Namun, perubahan ini dapat terjadi atau terlaksana secara nyata apabila suksesi putri sulung Sultan Hamengku Bawono X berhasil dilakukan sebagai penerus tahta ke-XI.

KESIMPULAN DAN SARAN

Keraton Yogyakarta menganut sistem pewarisan patrilineal dengan paugeran sebagai dasar, paugeran menjelaskan bahwa pewarisan gelar kebangsawanan sebagai pemimpin atau Sultan hanya bisa diturunkan kepada anak laki-laki, sementara anak perempuan dalam lingkungan keraton tidak diposisikan sebagai pewaris takhta namun hanya sebagai bagian dari keluarga kerajaan. Namun ketentuan tersebut mulai bergeser ketika dikeluarkannya Sabda Raja dan Dhawuh Raja pada tahun 2015, kedua titah raja tersebut mengindikasikan bahwa anak perempuan dapat diposisikan sebagai pewaris takhta yang ditunjukkan dengan perubahan gelar GKR Pembayun menjadi GKR Mangkubumi. Pergeseran aturan ini membuka ruang bagi perempuan untuk dapat mewarisi takhta apabila benar-benar terlaksana, serta membuktikan bahwa hukum adat bersifat dinamis mengikuti perkembangan zaman.

Saran yang dapat diberikan adalah bagi pihak keraton untuk memperjelas kedudukan perempuan sebagai pewaris takhta melalui penegasan aturan agar tidak ada konflik yang timbul di kemudian hari. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk menggunakan metode empiris seperti wawancara dengan pihak keraton agar memperoleh informasi yang lebih akurat karena literatur yang tersedia mengenai topik ini masih terbatas. Kedua hal tersebut disarankan agar pada hari yang akan datang kedudukan perempuan dalam sistem pewarisan takhta semakin jelas dan informasi mengenai hal ini juga semakin akurat.

DAFTAR PUSTAKA

CNN Indonesia. (2019, 1 Januari). *Dawuh Raja Penggebrak Sejarah Kesultanan Yogyakarta.* CNN Indonesia. https://www.cnnindonesia.com/hiburan/20190101093539-241-357684/dawuh-raja-penggebrak-sejarah-kesultanan-yogyakarta.

DetikNews. (2015, 2 Mei). *Keluarkan Sabda Raja : Sultan HB X Lepas Gelar Khalifatullah*. DetikNews: https://news.detik.com/berita/d-2903963/keluarkan-sabda-raja-sultan-hb-x-lepas-gelar-khalifatullah.

Dewi, K. H. (2017). PENGANGKATAN PUTRI MAHKOTA DAN INDIKASI PERGESERAN KONSEP KUASA JAWA: ANALISIS PENDAHULUAN. Jurnal Masyarakat Dan Budaya, 19(1), 59–76. DOI : https://doi.org/10.14203/jmb.v19i1.398

Febriani, N. P. (2023). TELAAH KONFLIK

PENGUKUHAN RAJA PEREMPUAN DI KERATON YOGYAKARTA (DALAM TINJAUAN SOSIOLOGIS). *Studi Budaya Nusantara*, *7*(1), 33–48. doi: https://jsbn.ub.ac.id/index.php/sbn/article/view/186

Fuhaidah, U. (2015). Resistensi Penobatan Putri Mahkota untuk Kesultanan Yogyakarta. *ESENSIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, *16*(2), 169-175. doi: https://doi.org/10.14421/esensia.v16i2.995

M, R., Abdillah, M., Febriansyah, N., & Hosnah, A. (2024). ANALISA PEMBAGIAN WARISAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADAT JAWA. *Jurnal Rectum,* *6*(2), 370 - 379. 10.46930/jurnalrectum.v6i2.4377

Nugroho, S. S. (2016). *Hukum Waris Adat Di Indonesia*. Solo: Pustaka iltizam.

Pawana, S. C. (2020). Titah Raja Kasultanan Yogyakarta Dalam Perspektif Teori Beslissingenleer Ter Haar. *Justitia et Pax,* *36*(1), 109-126. doi: https://doi.org/10.24002/jep.v36i1.2260

Pradhani, Sartika Intaning, dan Alam Surya Anggara. (2017). Kedudukan Laki-Laki dalam Budaya Hukum Kasultanan Daerah Istimewa Yogyakarta (Studi Kasus Pengisian Jabatan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta). Jurnal Penelitian Hukum, 2(3), 149-157. https://journal.ugm.ac.id/jph/article/view/19122

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 88/PUU-XIV/2016

Ratnawati dan Purwo Santoso. (2021). Gender Politics of Sultan Hamengkubuwono X in the Succession of Yogyakarta Palace. Cogent Social Sciences, 7(1). DOI : https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/23311886.2021.1976966

Safitri, I. (2019). Keraton Yogyakarta Masa Lampau dan Masa Kini: Dinamika Suksesi Raja-Raja Jawa dan Politik Wacana "Raja Perempuan." *Indonesian Historical Studies*, *3*(1), 44–57. doi:10.14710/ihis.v3i1.4850

Triwahyuningsih & Susena. (2020). Kajian transendental tentang pergantian kepemimpinan Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat: Perspektif keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. *Prosiding Seminar Nasional Kewarganegaraan: Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta*, 71-78.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170)

Wibowo, K. S. (2015, 31 Desember). *Sultan Keluarkan Lagi Sabda Raja, Ada Ancaman Pengusiran*. Tempo.Co. https://www.tempo.co/arsip/sultan-keluarkan-lagi-sabda-raja-ada-ancaman-pengusiran-1394708